



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil gubernur bagi daerah provinsi, wakil bupati bagi daerah kabupaten, atau wakil wali kota bagi daerah kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang direncanakan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.049.661.519.130,00 (dua triliun empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp411.525.005.193,00 (empat ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.418.634.896,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.471.211.768,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.298.004.241,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.337.154.288,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp138.418.634.896,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak reklame sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. pajak air tanah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - c. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
  - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah);
  - e. pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp28.680.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);

- f. opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp44.057.530.355,00 (empat puluh empat miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah); dan
  - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp17.821.104.541,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp198.471.211.768,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp193.669.722.768,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp3.101.489.000,00 (tiga miliar seratus satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp21.298.004.241,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp53.337.154.288,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp3.865.908.200,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
  - b. jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
  - c. pendapatan bunga sebesar Rp5.406.164.200,00 (lima miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- f. pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- g. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- h. pendapatan BLUD sebesar Rp42.273.583.288,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.638.136.513.937,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.556.822.184.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.556.822.184.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. dana desa;
  - b. dana insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil;
  - d. dana alokasi umum; dan
  - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.898.620.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.002.280.000,00 (sembilan miliar dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.200.387.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp845.234.730.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp383.486.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 8

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang direncanakan sebesar Rp81.314.329.937,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 9

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.124.690.575.218,00 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.595.817.398.614,02 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah nol dua sen) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp977.338.529.883,37 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp489.112.324.830,65 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah enam puluh lima sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.467.412.900,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.899.131.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp977.338.529.883,37 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp629.001.729.661,37 (enam ratus dua puluh sembilan miliar satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.273.264.924,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.162.041.311,00 (dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh dua juta empat puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp735.983.987,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.312.250.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp489.112.324.830,65 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah enam puluh lima sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.145.539.306,15 (delapan puluh empat miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah lima belas sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.129.310.703,50 (seratus enam puluh miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga rupiah lima puluh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.266.130.664,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.645.236.992,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.104.115.100,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat juta seratus lima belas ribu seratus rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.197.387.459,00 (tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp139.624.604.606,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus empat ribu enam ratus enam rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp125.467.412.900,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.147.037.900,00 (tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.595.230.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.596.885.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.128.260.000,00 (dua belas miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.899.131.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;

- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).
  - (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp799.131.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp133.570.669.729,98 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.172.098.727,98 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.970.671.400,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.360.754.000,00 (lima puluh miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.971.395.602,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp95.750.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp63.172.098.727,98 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.721.936.500,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.851.019.998,98 (lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.558.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp292.143.800,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.568.541.100,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.059.272.000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.951.844.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.505.434.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.053.634.440,00 (empat miliar lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp157.250.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.344.847.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.333.616.939,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.208.800.450,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta delapan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp14.970.671.400,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.020.671.400,00 (sembilan miliar dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
  - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.360.754.000,00 (lima puluh miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.188.945.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.102.309.000,00 (enam belas miliar seratus dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.469.500.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 19

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP yang direncanakan sebesar Rp4.971.395.602,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua rupiah).

#### Pasal 20

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud yang direncanakan sebesar Rp95.750.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

#### Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp394.302.506.874,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.800.736.874,00 (delapan miliar delapan ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.501.770.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.800.736.874,00 (delapan miliar delapan ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.651.064.770,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.149.672.104,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat rupiah).

#### Pasal 24

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yaitu belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp385.501.770.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 25

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp75.029.056.088,00 (tujuh puluh lima miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 26

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp140.029.056.088,00 (seratus empat puluh miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 27

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang direncanakan sebesar Rp140.029.056.088,00 (seratus empat puluh miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah) terdiri atas:

- a. penghematan belanja yang direncanakan sebesar Rp130.029.056.088,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah); dan
- b. sisa belanja lainnya yang direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 28

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas pembentukan dana cadangan yang direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 50